

PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KABUPATEN LUWU

7917035209760001

HAHAH ALWI  
MUHANYE, 12-09-1976  
PEREMPUAN Gol. Darah :-  
DUSUN TAWONDU  
001001  
Kecamatan : SULL  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LUWU  
13-01-2022

*[Signature]*

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.272.997.8-803.000  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU

JALAN SAWERIGADING  
SABE BELOPA UTARA

KPP PRATAMA PALOPO  
Terdaftar : 1 April 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Sengga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu, Talpon : (0471) 3314115

---

**SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)**

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Obat Keras (Sl. 1937 No. 541);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengambaran Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Kefarmasian;
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Luwu.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : Ramlah Alwi, S.Si.Apt  
Tempat/Tanggal Lahir : Murante / 12 September 1976  
Alamat : Dsn. Salugalote, Desa Tawondu  
Nomor STRA : 19760912/STRA-UNHAS/20041/27842

Untuk berpraktek sebagai Apoteker di **INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN**

Lokasi Praktik : Jl. Sawerigading  
Kelurahan Sabe  
Kecamatan Belopa Utara  
Nomor SIPA : 0059/SIPA/06.02/DPMPTSP/VII/2024

Berlaku sampai dengan **12 September 2026**

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**


- KESATU** : Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Apotek harus selalu mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal 31 Juli 2024  
Kepala Dinas

**Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si**  
Rangkal Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197402111993021002



**Tembusan :**

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu di Belopa;
3. Arsip.